



LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB-PAUD)  
KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PERIODE TAHUN 2025-2028

LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Lurah Pulau Tidung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ANUGERAH kelurahan Pulau Tidung Masa Bakti 2021 - 2024 telah selesai masa baktinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan untuk mengoptimalkan kegiatan BKB-PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH, maka perlu menyusun kembali Struktur Kepengurusan PKB-PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH Kelurahan Pulau Tidung.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu penetapan Ketua PKB-PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulau Tidung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) Kelompok Bermain ANUGERAH Kelurahan Pulau Tidung Masa Bhakti 2025-2028 sebagaimana terlampir susunan kepengurusan dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Bila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal, 02 Januari 2025

LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG



HAFSAH, SKM

NIP. 197104241991032004

Tembusan

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Ka. Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu;
3. Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
4. Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Ketua TP PKK Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
6. Ketua TP PKK Kelurahan Pulau Tidung.

Lampiran : Keputusan Lurah Pulau Tidung  
Tentang Penetapan Pengurus BKB-PAUD ANUGERAH  
Nomor : 07 Tahun 2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(BKB-PAUD) ANUGERAH  
KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PERIODE 2025-2028

- |                 |   |
|-----------------|---|
| PEMBINA         | LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG  |
| PENANGGUNGJAWAB | 1. Ketua TP PKK Kelurahan Pulau Tidung<br>2. Wakil Ketua I<br>3. Ketua Pokja II |
| KETUA           | HALILAH   |
| OPERATOR        | HARNI MAYANAH   |
| BENDAHARA       | ROHIYAH   |
| GURU            | 1. BARIYATUNNISA<br>2. SUDIAWATI<br>3. ROBIATUL ALAWIAH                         |

LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG



HAFAH, SKM  
NIP. 197104241991032004